



**P U T U S A N**  
**Nomor 191/Pid.B./2014/PN.Pbl.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap:      TAUFIK bin TINARSUM;.  
Tempat lahir:        Probolinggo;  
Umur/tanggal lahir: 32 tahun/1 Juli 1982;  
Jenis kelamin:        Laki-laki;  
Kebangsaan:          Indonesia;  
Tempat tinggal:      Jalan Langsep, RT.04, RW.04, Kelurahan Pakistaji,  
                                 Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo;  
Agama:                Islam;  
Pekerjaan:            Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Agustus 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2014 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2014;
4. Majelis Hakim sejak 29 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak 28 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B./2014/PN.Pbl.*

Dipindai dengan CamScanner



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 191/Pen.Pid.B./2014/PN.Pbl. tanggal 29 Oktober 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 191/Pen.Pid.B./2014/PN.Pbl.. tanggal 29 Oktober 2014, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK bin TINARSUM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAUFIK bin TINARSUM dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 3315, warna biru;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia RM-647, warna hitam orange;
  - 1 (satu) buah handphone merk Beyond, warna hitam;dikembalikan kepada Saksi INAN UR ROFIK M ARIF;
- 1 (satu) buah sepeda angin warna merah muda merk Pasific;  
dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa TAUFIK bin TINARSUM membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B./2014/PN.Pbl.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk: PDM-69/Probo/10/2014, tanggal 16 Oktober 2014, sebagai berikut:

— Bahwa Terdakwa TAUFIK bin TINARSUM, pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2014, sekitar pukul 13.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014, bertempat di Jalan Cisadane 1-A, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Probolinggo *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

— Pada mulanya ketika Terdakwa melintas di depan konter handphone milik Saksi Korban yaitu INANUR ROFIQ MAARIF, Terdakwa melihat konter handphone milik Saksi Korban dalam keadaan sepi dan melihat tiga buah handphone diatas lemari es, kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil tiga buah handphone tersebut, lalu Terdakwa berpura-pura untuk membeli dengan mengatakan *"beli-beli"* karena tidak ada jawaban dari dalam rumah dan setelah situasi dirasa aman oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam konter tersebut dengan cara merangkak agar tidak terlihat dari dalam rumah, setelah sampai di dekat lemari es Terdakwa mengambil tiga buah handphone yang ada diatas lemari es menggunakan tangan kanannya, kemudian Terdakwa merangkak kembali untuk keluar konter handphone dengan membawa tiga buah handphone tersebut, tetapi ketika Terdakwa merangkak untuk keluar terlihat oleh anak Saksi Korban yang hendak mengambil minuman di lemari es dan langsung berteriak *"Maling-maling"*. Karena terkejut Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda angin miliknya kearah timur dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga setempat. Akibat dari perbutana Terdakwa, Saksi INANUR ROFIQ MAARIF mengalami kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

— Perbuatan Terdakwa TAUFIK bin TINARSUM diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

*Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B./2014/PN.Pbl.*



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan atas dirinya tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi INAN UR ROFIQ M. ARIF di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula mempunyai hubungan kekeluargaan baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Kepolisian Resort Probolinggo Kota;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam pemeriksaan, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang Saksi ketahui, Saksi dengar dan Saksi alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik ;
- Bahwa setelah diperiksa, Saksi diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya dan keterangan Saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang Saksi berikan pada waktu pemeriksaan;
- Bahwa setelah Saksi baca, berita acara pemeriksaan tersebut Saksi tandatangani dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaaan saksi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan, berkaitan dengan masalah pencurian HP milik Saksi yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2014, sekitar pukul 13.00 WIB di konter milik Kasi, di Jalan Cisadane I-A, RT.04, W.01, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo.
- Bahwa waktu kejadian HP tersebut Saksi taruh diatas meja setrikaan di dalam konter;
- Bahwa pada saat kejadian konter tidak ada yang jaga, karena Saksi, isteri

*Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B./2014/PN.Pbl.*



saksi dan anak saksi ada di ruang tengah, tapi kalau ada orang yang mau beli memanggil kami bisa dengar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya, tapi setelah tertangkap baru Saksi tahu pelakunya bernama TAUFIK orang Kelurahan Pakistaji Probolinggo;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa TAUFIK bin TINARSUM adalah orang yang mencuri HP Saksi;
- Bahwa HP yang diambil oleh Terdakwa ada 3 (tiga) buah, yaitu 1 (satu) buah HP merk Nokia, type 3315, warna biru, 1 (satu) buah HP merk Nokia RM-647, warna hitam orange dan 1 (satu) buah HP merk Beyond, warna hitam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia, type 3315, warna biru, 1 (satu) buah HP merk Nokia RM-647, warna hitam orange dan 1 (satu) buah HP merk Beyond, warna hitam adalah HP milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa
- Bahwa Saksi tidak tahu persis pada saat Terdakwa mengambil HP tersebut, yang mengetahui anak Saksi;
- Bahwa awal mula kejadiannya, yaitu pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2014, sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi dan isteri saksi dan anak saksi ada di ruang tengah, kemudian anak Saksi yang akan ngambil minuman di konter teriak "Maling-maling", katanya ada orang merangkak-rangkak didalam konter. Lalu Saksi menuju konter dan melihat ada orang dengan mengendarai sepeda pancal melarikan diri ke arah timur, Kemudian Pak NADI tetangga Saksi dengan mengendarai sepeda motor mengejar pelaku. Dan Saksi pun mengejar pelaku. Sesampai di Gang MUang, pelaku telah ditangkap oleh warga. Lalu Pak NADI menghubungi Kantor Polisi dan tak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh Polisi
- Bahwa pada saat ditangkap ternyata Terdakwa tidak membawa HP-nya, Dan setelah Saksi tanya, Terdakwa mengatakan HP-nya ditinggal di bawah lemari etalase konter. Dan benar HP tersebut telah ditemukan oleh isteri Saksi dibawah lemari etalase konter:
- Bahwa Terdakwa saat melarikan diri mengendarai sepeda angin warna merah muda;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah sepeda angin warna merah muda merk Pasific

*Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B./2014/PN.Pbl.*



- adalah sepeda yang dinaiki Terdakwa saat kabur setelah mengambil HP
- Bahwa pada saat mengambil HP, Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi;
  - Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar
  - Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi INAN UR ROFIQ M. ARIF Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi LUSYANIK ERAWATI NINGSIH, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak pula mempunyai hubungan kekeluargaan baik sedarah atau karena perkawinan serta tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kantor Kepolisian Resort Probolinggo Kota;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam pemeriksaan, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang Saksi ketahui, Saksi dengar dan Saksi alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik ;
- Bahwa setelah diperiksa, Saksi diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya dan keterangan Saksi yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang Saksi berikan pada waktu pemeriksaan;
- Bahwa setelah Saksi baca, berita acara pemeriksaan tersebut Saksi tandatangani dan tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan saksi tersebut benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan, berkaitan dengan masalah pencurian HP milik Saksi yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2014, sekitar pukul 13.00 WIB di konter Saksi , di Jalan Cisadane I-A, RT.04, W.01, Kelurahan Kademangan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
- Bahwa pada waktu kejadian HP tersebut ditaruh diatas meja setrikaan di dalam konter;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B./2014/PN.Pbl.



- Bahwa pada saat kejadian, konter tidak ada yang jaga, karena Saksi, suami Saksi dan anak Saksi ada di ruang tengah;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahui siapa pelakunya, tapi setelah tertangkap baru Saksi tahu pelakunya bernama TAUFIK;
- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa TAUFIK bin TINARSUM adalah orang yang mencuri HP Saksi;
- Bahwa HP yang diambil oleh Terdakwa ada 3 (tiga) buah, yaitu 1 (satu) buah HP merk Nokia, type 3315, warna biru, 1 (satu) buah HP merk Nokia RM-647, warna hitam orange dan 1 (satu) buah HP merk Beyond, warna hitam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia, type 3315, warna biru, 1 (satu) buah HP merk Nokia RM-647, warna hitam orange dan 1 (satu) buah HP merk Beyond, warna hitam adalah HP milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengambil HP, Saksi tidak tahu persis, yang mengetahui anak Saksi;
- Bahwa awal mula kejadiannya, yaitu pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2014, sekitar pukul 13.00 WIB Saksi dan suami Saksi dan anak Saksi ada di ruang tengah, kemudian anak Saksi yang akan ngambil minuman di konter teriak "Maling-maling", katanya ada orang merangkak-rangkak didalam konter. Lalu suami Saksi ke konter dan melihat ada orang dengan mengendarai sepeda pancal melarikan diri ke arah timur, Kemudian Pak NADI tetangga Saksi dengan mengendarai sepeda motor mengejar Terdakwa. Lalu suami Saksi juga mengejar Terdakwa; Dan kata suami Saksi, Terdakwa telah ditangkap oleh warga di Gang Musang dan telah diamankan oleh Polisi
- Bahwa HP Saksi tidak dibawa oleh Terdakwa, HP itu Saksi temukan dibawah lemari etalase konter:
- Bahwa saat mengambil HP tersebut, Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Terhadap keterangan Saksi LUSYANIK ERAWATI NINGSIH Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B./2014/PN.Pbl.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat;
- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan, Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Kepolisian Resort Probolinggo Kota;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dalam pemeriksaan tersebut, adalah keterangan yang sesuai dengan apa yang Terdakwa ketahui, Terdakwa dengar dan Terdakwa alami sendiri tanpa ada tekanan atau diarahkan oleh Penyidik;
- Bahwa setelah diperiksa, Terdakwa diberi kesempatan untuk membaca sendiri berita acara pemeriksaannya dan keterangan Terdakwa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang Terdakwa berikan pada waktu pemeriksaan;
- Bahwa setelah Terdakwa baca, berita acara pemeriksaan tersebut Terdakwa tanda tangani dan tanda tangan yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan tersebut benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini karena Terdakwa ketahuan mengambil HP di konter Jalan Cisadane;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik HP yang Terdakwa ambil;
- Bahwa waktu kejadian Terdakwa sempat mengambil 3 (tiga) buah HP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia, type 3315, warna biru, 1 (satu) buah HP merk Nokia RM-647, warna hitam orange dan 1 (satu) buah HP merk Beyond, warna hitam adalah HP yang Terdakwa curi dari konter
- Bahwa seingat Terdakwa pencurian HP tersebut Terdakwa lakukan pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2014, sekitar pukul 13.00 WIB di konter HP, Jalan Cisadane Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;
- Bahwa awal mula kejadiannya, yaitu, awalnya pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2014, sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda pancal melintas di depan konter HP, Jalan Cisadane Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Lalu Terdakwa berhenti mau beli pulsa, Saat itu Terdakwa melihat ada HP tiga buah ditaruh dimeja setrikaan di dalam konter, kemudian karena konter sepi lalu timbul

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B./2014/PN.Pbl.



niat Terdakwa untuk mengambil HP tersebut. Lalu Terdakwa masuk ke dalam konter dengan merangkak, setelah berhasil mengambil dan hendak keluar, tiba-tiba ada anak pemilik konter masuk ke konter dan langsung berteriak; "Maling-maling". Karena takut, lalu HP tersebut Terdakwa lempar kebawa lemari etalase dan Terdakwa langsung mengendarai sepeda pancal menuju kemarah timur. Tapi Terdakwa dikejar orang pakai sepeda motor dan diteriaki; "Maling-maling", dan sampai di Gang Musang, Terdakwa ditangkap oleh warga dan kemudian diamankan Petugas Kepolisian:

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah sepeda angin warna merah muda merk Pasific adalah
- sepeda yang Terdakwa pakai saat mengambil HP;
- Bahwa sepeda itu milik anak Terdakwa yang biasa dipakai untuk ke sekolah;
- Bahwa ketiga HP yang Terdakwa ambil itu adalah HP milik yang punya konter HP;
- Bahwa saat mengambil ketiga HP tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa jika berhasil Terdakwa ambil, rencananya HP tersebut akan Terdakwa jual dan hasilnya akan Terdakwa pakai untuk biaya sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat masalah kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 3315, warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia RM-647, warna hitam orange;
- 1 (satu) buah handphone merk Beyond, warna hitam;
- 1 (satu) buah sepeda angin warna merah muda merk Pasific;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B./2014/PN.Pbl.



Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2014, sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda pancal melintas di depan konter HP, Jalan Cisadane Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo. Lalu Terdakwa berhenti mau beli pulsa, Saat itu Terdakwa melihat ada HP tiga buah ditaruh dimeja setrikaan di dalam konter, kemudian karena konter sepi lalu timbul niat Terdakwa untuk mengambil HP tersebut. Lalu Terdakwa masuk ke dalam konter dengan merangkak, setelah berhasil mengambil dan hendak keluar, tiba-tiba ada anak pemilik konter Saksi INAN UR ROFIK M ARIF masuk ke konter dan langsung berteriak; "Maling-maling". Karena takut, lalu HP tersebut Terdakwa lempar kebawa lemari etalase dan Terdakwa langsung mengendarai sepeda pancal menuju kemarah timur. Tapi Terdakwa dikejar oleh Pak NADI dan Saksi INAN UR ROFIK M ARIF pakai sepeda motor dan diteriaki; "Maling-maling", dan sampai di Gang Musang, Terdakwa ditangkap oleh warga dan kemudian diamankan Petugas Kepolisian:
- Bahwa Terdakwa, Saksi INAN UR ROFIK M ARIF dan Saksi LUSYANIK ERAWATI NINGSIH membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia, type 3315, warna biru, 1 (satu) buah HP merk Nokia, RM-647, warna hitam orange dan 1 (satu) buah HP merk Beyond, warna hitam adalah HP milik Saksi INAN UR ROFIK M ARIF yang dicuri oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa dan Saksi INAN UR ROFIK M ARIF membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) buah sepeda angin warna merah muda merk Pasific adalah sepeda yang dipakai Terdakwa saat mengambil HP;
- Bahwa sepeda itu milik anak Terdakwa yang biasa dipakai untuk ke sekolah;
- Bahwa ketiga HP yang Terdakwa ambil itu adalah HP milik yang punya konter HP;
- Bahwa saat mengambil ketiga HP tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahw jika berhasil Terdakwa ambil, rencananya HP tersebut akan Terdakwa jual dan hasilnya akan Terdakwa pakai untuk biaya sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian;

*Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B./2014/PN.Pbl.*



- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah terlibat kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;*
3. *Dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum;*

Ad. 1. Unsur "*Barang Siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" sesuai penjelasan Pasal 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di Wilayah Negara Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak extritorialitet*;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, yang dimaksud dengan "*barang siapa*" adalah 'siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya';

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang sebagai Terdakwa yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama TAUFIK bin TINARSUM dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B./2014/PN.Pbl.

dimana identitas tersebut sesuai dengan identitas yang tertulis dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian Terdakwa adalah benar-benar orang yang sedang diajukan kepersidangan ini dan tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), disamping itu selama persidangan Terdakwa menunjukkan sikap sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, Terdakwa mampu mengerti atau menginsafi serta mampu menentukan kehendak dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Dari fakta-fakta yang terungkap tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa sebagai orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*";

Menimbang, bahwa tentang pengertian "*mengambil*" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2005 terbitan Balai Pustaka adalah "*memegang sesuatu lalu dibawa*" dalam konteks ini mengambil adalah memegang sesuatu barang lalu dibawa untuk dikuasainya, maksudnya saat pelaku akan mengambil suatu barang, barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah tempat ;

Sedangkan yang dimaksud dengan "*barang*" menurut ADAMI CHAZAWI dalam bukunya yang berjudul "Kejahatan Terhadap Harta Benda" disebutkan, bahwa "*pengertian barang/benda tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada keterangan dalam MvT sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis dan lain sebagainya. Terutama nilai ekonomisnya. Syarat bernilainya suatu benda ini tidak harus bagi semua orang tetapi juga bagi orang tertentu dalam hal ini adalah pemiliknya*". Adapun menurut R. SOEGANDHI, S.H. dalam bukunya yang berjudul "Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)", yang dimaksud "*barang*" adalah

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B./2014/PN.Pbl.



*"semua benda berwujud termasuk binatang dan benda tidak berwujud misalnya: arus listrik yang dialirkan melalui kawat dan gas yang dialirkan melalui pipa";*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, dihubungkan satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 WIB, dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP Nokia type 3315, warna biru, 1 (satu) buah HP Nokia RM-647, warna hitam orange dan 1 (satu) buah HP Beyond, warna hitam milik Saksi Korban INANUR ROFIQ MAARIF yang waktu itu diletakkan di atas lemari es di dalam konter HP di Jalan Cisadane 1-A, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo, dengan cara Terdakwa berpura-pura untuk membeli dengan mengatakan "beli-beli" karena tidak ada jawaban dari dalam rumah kemudian Terdakwa masuk ke dalam konter dengan cara merangkak setelah sampai di dekat lemari es Terdakwa mengambil tiga buah handphone yang ada di atas lemari es menggunakan tangan kanannya, tetapi ketika Terdakwa merangkak untuk keluar terlihat oleh anak Saksi Korban yang hendak mengambil minuman di lemari es dan langsung berteriak "Maling-maling". Karena terkejut Terdakwa langsung melarikan diri menggunakan sepeda angin miliknya ke arah timur dan Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga setempat. Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi INANUR ROFIQ MAARIF mengalami kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); Dari fakta-fakta yang terungkap tersebut Hakim berpendapat bahwa unsur *"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"* telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur *"dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa tentang pengertian *"dengan maksud dimiliki"* adalah *"kemauan atau kehendak yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang sebagaimana layaknya seorang pemilik atas barang itu"* . Sedangkan yang dimaksud *"melawan hukum"* baik secara formil atau materil yaitu dalam arti suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku itu bertentangan dengan aturan tertulis berupa peraturan perundang-undangan (formil) dan juga bertentangan dengan norma-norma, kepatutan dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat ;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B./2014/PN.Pbl.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan ke muka persidangan, dihubungkan satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Agustus 2014 sekitar pukul 13.00 WIB, dengan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP Nokia type 3315, warna biru, 1 (satu) buah HP Nokia RM-647, warna hitam orange dan 1 (satu) buah HP Beyond, warna hitam milik Saksi Korban INANUR ROFIQ MAARIF yang waktu itu diletakkan di atas lemari es di dalam konter HP di Jalan Cisadane 1-A, Kelurahan Kademangan, Kecamatan Kademangan, Kota Probolinggo;

Bahwa jika berhasil diambil, rencananya ketiga HP tersebut oleh Terdakwa akan dijual dan hasilnya akan dibuat untuk biaya sekolah anak Terdakwa; Dari fakta-fakta yang terungkap tersebut, Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan tunggal Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terbukti dan selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta pada diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sepatutnyalah terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 33 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) Kitab Undang

*Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B./2014/PN.Pbl.*



Undang Hukum Acara Pidana sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP Nokia type 3315, warna biru, 1 (satu) buah HP Nokia RM-647, warna hitam orange dan 1 (satu) buah HP Beyond, warna hitam dalam persidangan terbukti sebagai milik Saksi Korban, maka layak dan patut apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Korban INANUR ROPFIQ MAARIF, sedangkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda angin warna merah muda merk Pasific dalam persidangan terbukti sebagai milik anak Terdakwa, maka layak dan patut apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan;

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan setelah memperhatikan ancaman pidana dari pasal yang telah dapat dibuktikan maupun setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan nanti telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maupun bagi masyarakat;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B./2014/PN.Pbl.



Memperhatikan Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK bin TINARSUM tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TAUFIK bin TINARSUM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 3315, warna biru;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia RM-647, warna hitam orange;
  - 1 (satu) buah handphone merk Beyond, warna hitam;dikembalikan kepada Saksi INAN UR ROFIK M ARIF;
- 1 (satu) buah sepeda angin warna merah muda merk Pasific;  
dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo pada hari: Senin, tanggal 15 Desember 2014, oleh **FLORENCE KATERINA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ACEP SOPIAN SAURI, S.H., M.H.** dan **I.G.N.A. ARYANTA E.W., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: RABU, tanggal 17 DESEMBER 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABU HERIYOTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo serta dihadiri oleh

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B./2014/PN.Pbl.



KOESHARTANTO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan Terdakwa:

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

ACEP SOPIAN SAURI, S.H, M.H.

FLORENCE KATERINA, S.H, M.H.

I.G.N.A ARYANTA E.W., S.H.

Panitera Pengganti

ABU HERIYOTO, S.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 191/Pid.B./2014/PN.Pbl.